

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dilakukan dengan akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, dimana koperasi memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usahanya kemudian nasabah akan mengangsur hutang pokoknya tiap bulanya ditambah dengan *ujrah* sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah angsurannya lunas maka selesailah akad ini dengan sendirinya dan kemudian nasabah akan mendapatkan pengembalian jaminan pada waktu akhir pembayaran (pelunasan angsuran).
2. Pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat yang ada yakni obyek yang disewakan tidak kekal 'ain (zat)-nya, syarat objek yang disewakan harus kekal dzatnya sementara obyek yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha berupa uang, uang hakikatnya tidak kekal zatnya dikarenakan fungsi *h}aqqi* uang adalah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian y 77 , KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dalam memberikan pembiayaan pada nasabah sebaiknya lebih teliti lagi dalam menggunakan akad yang digunakan, karena akad adalah awal pondasi pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syara'.
2. Pembiayaan modal usaha sebaiknya menggunakan akad *mud{a>rabah*, dikarenakan obyek pembiayaan berupa modal usaha, dan yang diberikan adalah uang tunai, hal ini sesuai dengan salah satu rukun *mud{a>rabah* yakni obyek *mud{a>rabah* berupa modal dan juga memenuhi syarat dari *mud{a>rabah* yakni modal yang yang diserahkan berupa uang tunai dan sesuai dengan pengertian *mud{a>rabah* yaitu akad kerja sama dimana kedua orang melakukan kerja sama, yang satu memberikan modal usaha dan satunya lagi memberikan tenaganya untuk menjalankan usaha tersebut.